



PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT PERAN PERANGKAT DESA DAN KOMPETENSI PERANGKAT DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

Chalista Rambu Olivia, Rochmad Bayu Utomo

Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Email : 190610013@student.mercubuana-yogya.ac.id,
bayuutomo@mercubuana-yogya.ac.id

ABSTRAK

Kata kunci:
akuntabilitas;
pengelolaan; dana
desa

Latar Belakang : Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menegaskan kembali pentingnya menempatkan desa dalam rencana pembangunan nasional. Menumbuhkan kemandirian dalam bentuk prakarsa pembangunan masyarakat dan lembaga individu merupakan sasaran utama dari pemerintah di tingkat desa. Menurut undang-undang desa yang mengakui desa sebagai tingkatan pemerintahan baru, desa yang memenuhi kriteria tertentu berhak atas anggaran tahunan sekitar satu miliar rupiah.

Tujuan : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan apakah perangkat desa bertanggung jawab atas penggunaan dana desa yang tepat atau tidak, dan apakah mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melakukannya atau tidak.

Metode : Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis data, dan temuan menunjukkan bahwa 1) akuntabilitas pengelolaan anggaran desa meningkat secara signifikan dengan keterlibatan publik. 2) Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dipengaruhi secara signifikan oleh keterlibatan perangkat desa. Ketiga, akuntabilitas pengelolaan uang desa dipengaruhi secara signifikan oleh kompetensi aparatur desa.

Hasil Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi kepala desa dan masyarakat umum tentang pengelolaan keuangan daerah. Peserta dalam evolusi pengelolaan dana desa merupakan populasi penelitian. Tokoh masyarakat yang rutin mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa digunakan sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan strategi purposive sampling. Data primer berupa lima puluh kuesioner yang telah diisi digunakan.

Kesimpulan: Kesimpulan bahwa jika perangkat desa melaksanakan tugasnya secara transparan maka semakin besar pula kepercayaan dan pengawasan masyarakat terhadap perangkat desa sehingga dalam pengelolaan dana desa tidak terjadi kecurangan.

ABSTRACT

Keywords:
accountability;
management;
village funds

Background: Government Regulation Number 60 of 2014 concerning Village Funds from the State Revenue and Expenditure Budget reaffirms the importance of placing villages in the national development plan. Growing independence in the form of community development initiatives and individual institutions is the main goal of the government at the village level. According to the village law which recognizes the village as the new level of government, a village that meets certain criteria is entitled to an annual budget of around one billion rupiah.

Purpose: The purpose of this research is to determine whether village officials are responsible for the proper use of village funds or not, and whether they have the

necessary skills to do so or not.

Methods: *Multiple linear regression analysis was used to analyze the data, and the findings show that 1) village budget management accountability increases significantly with public involvement. 2) The accountability of village financial management is significantly influenced by the involvement of village officials. Third, the accountability of village money management is significantly influenced by the competence of the village apparatus.*

Results: *The results of this study are expected to provide useful information for village heads and the general public regarding regional financial management. Participants in the evolution of village fund management constitute the study population. Community leaders who regularly attend Village Development Planning Meetings are used as a sample. This study used a purposive sampling strategy. Primary data in the form of fifty completed questionnaires were used.*

Conclusion: *The conclusion is that if village officials carry out their duties in a transparent manner, the greater the trust and supervision of the community towards village officials so that fraud does not occur in managing village funds.*

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menegaskan kembali pentingnya menempatkan desa dalam rencana pembangunan nasional (Ananda & Khoiriawati, 2022). Menumbuhkan kemandirian dalam bentuk prakarsa pembangunan masyarakat dan lembaga individu merupakan sasaran utama dari pemerintah di tingkat desa. Menurut undang-undang desa yang mengakui desa sebagai tingkatan pemerintahan baru, desa yang memenuhi kriteria tertentu berhak atas anggaran tahunan sekitar satu miliar rupiah. Sumber daya ini datang langsung dari pemerintah federal (Sari & Asmara, 2021). Realisasi per 10 Januari 2022 sebesar Rp71,85 triliun di 74.939 desa dari total alokasi dana desa sebesar Rp72 triliun pada tahun 2021. Anggaran desa merupakan bagian penting untuk pelaksanaan kegiatan di desa. Penyelenggaraan dana desa merupakan bentuk penambahan modal sebagai penunjang atau meningkatkan perekonomian di desa (Deswimar, 2014).

Menurut Maharini (2019) pengelolaan dana desa yang baik tidak terlepas dari proses perencanaan pengelolaan dana desa yang baik. Sehingga proses ini membutuhkan sumber daya manusia dalam hal ini perangkat desa yang memahami proses perencanaan dan akuntansi secara optimal. Pengalokasian dana desa akan berjalan dengan baik jika tercipta yang namanya Good Governance. Good Governance merupakan salah satu aspek yang berperan penting terhadap penurunan tingkat kemiskinan (Kharisma, 2014). Penerapan Good Governance sangat diperlukan karena pemerintah yang bersih dari dunia politik dan tidak mementingkan kelompok tertentu agar tercipta kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan.

Dalam pengelolaan dana desa tentunya dibutuhkan suatu akuntabilitas, dimana akuntabilitas juga merupakan hal yang wajib diterapkan oleh seorang akuntan dalam menjalankan tugasnya (Martini et al., 2019). Otoritas desa dapat lebih mudah melayani kepentingan publik dan menerapkan kebijakan akuntansi yang bermanfaat ketika mereka dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka (Husna & Abdullah, 2016). Akuntabilitas berfungsi sebagai tolok ukur bagi pemerintah desa untuk menghasilkan hasil yang diinginkan bagi masyarakat saat menangani uang daerah. Badan pemerintahan desa adalah badan yang dapat dipertanggungjawabkan yang bertugas menangani uang daerah. Sebab itu dibutuhkan pemahaman atau pengetahuan mengenai pengelolaan dana desa (Jeremias & Setiawan 2018). Banyak kasus-kasus penyelewengan dana yang diakibatkan karena kurangnya pemahaman akan pengelolaan dan desa oleh perangkat desa tersebut (Yanti et al., 2022). Hal ini terjadi karena minimnya pengawasan dari masyarakat di desa tersebut. Kemungkinan lainnya terjadi karena perangkat desa yang harusnya berperan penting malah tidak mengerjakan pekerjaannya dengan baik bahkan

tidak mempunyai pengetahuan yang cukup akan pengelolaan dana desa (Indonesia, 2014).

Tahun 2019 silam total dana desa yang dikeluarkan pemerintah pusat sebesar Rp3,20 triliun dan pada tahun 2020 dana tersebut kurang lebih menjadi Rp3,90 triliun. Mirisnya dana sebesar Rp10.592.000.000.000 dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara selama kurang lebih 5 tahun terakhir rupanya belum bisa memberikan desakan kuat akan kemerosotan angka kemiskinan serta menaikkan derajat hidup dan ketenteraman masyarakat Nusa Tenggara Timur. Penyebab hal ini terjadi yakni penyalahgunaan dana oleh oknum-oknum desa yang tidak bertanggung jawab. Pada tahun 2022 pemeriksa Satreskrim Polres Sumba Timur akhirnya menyelesaikan penyelidikan terkait dugaan kasus korupsi dana desa pada desa Ramuk, Kecamatan Pinupahar, Sumba Timur (Mutmainah & Pramuka, 2017).

Kasus ini membawa dampak kerugian uang negara hingga mencapai Rp558.000.000. Oknumnya merupakan perangkat desa itu sendiri. Bukan hanya satu kasus saja, ternyata pada 22 April 2022 di Desa Kambata Wundut penyidik menemukan adanya penyalahgunaan dana desa yang diduga merupakan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang seharusnya disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Kasus ini diduga merupakan bantuan dari dampak pandemi covid-19 tahun 2021 yang sudah harus disalurkan pada Desember 2021. Hal ini juga dibenarkan oleh auditor yang bertugas saat itu yakni Amelia Ata Ambu, SE. Jumlah keseluruhan dana yang belum dipertanggungjawabkan senilai Rp 221.232.500 ujanya. Penyelewengan dana yang dilakukan di Desa Kambata Wundut pun terjadi karena partisipasi masyarakat di desa tersebut sangat minim dan peran perangkat desa yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik serta minimnya pengetahuan sehingga oknum-oknum tersebut melakukan kecurangan dengan leluasa.

Berpartisipasi dalam sesuatu sebagai anggota masyarakat berarti terlibat secara aktif dalam suatu kelompok atau acara. Dalam pandangan ini, keterlibatan warga sangat terkait dengan administrasi uang kota. Masyarakat dianjurkan untuk berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan seluruh kegiatan dan keuangan desa. Hal ini karena lebih banyak pengawasan terhadap kepala desa dapat dicapai melalui partisipasi pribadi. Hal ini sesuai dengan temuan dari karya Aulia (2020) yang menemukan bahwa keterlibatan warga dalam pengelolaan keuangan desa meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi pemerintahan. Keterlibatan masyarakat tidak mengubah akuntabilitas pengelolaan dana desa, menurut studi Mudarosatun (2018). Namun, hal ini bertentangan dengan fakta bahwa masyarakat tidak memiliki pemahaman yang kuat tentang bagaimana dana desa dialokasikan.

Otoritas desa bertanggung jawab atas semua aspek pengelolaan keuangan, mulai dari penganggaran hingga pelaporan pengeluaran. Semua inisiatif masyarakat akan dilakukan oleh perangkat desa. Menurut riset Tatik Zulaika (2019), pembagian uang desa dilakukan secara rutin pada setiap tingkatan, memberikan bukti bahwa partisipasi perangkat desa memberikan efek yang baik terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini tidak sejalan dengan temuan Yulia Yustikasari (2021) yang menemukan bahwa keberadaan perangkat desa tidak berdampak pada siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan pengelolaan uang masyarakat.

Setiap orang memiliki keahlian unik di bidang tertentu. Bahwa setiap cabang pemerintahan dapat melahirkan spesialis yang kompeten. Individu dengan pengalaman mengelola uang desa selaras dengan undang-undang yang relevan diperlukan. Peneliti Ridha Fairi dkk. (2021) menemukan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan peneliti Arif Widyatama et al. (2017) menemukan bahwa kompetensi perangkat desa tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini dikarenakan

pembinaan yang diberikan pemerintah di tingkat kecamatan dan kabupaten seringkali tidak efektif.

METODE PENELITIAN

Teknik kuantitatif digunakan dalam studi semacam ini. Data primer adalah data yang dikelompokkan dari sumber asli dan bukan dari sumber sekunder (Sugiyono, 2018). Peneliti mengumpulkan data dengan cara menyebarkan kuisisioner. Kuisisioner tersebut ditujukan kepada tokoh masyarakat yang menjadi responden. Populasi yang diambil dalam riset ini merupakan tokoh masyarakat di wilayah Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur.

Riset ini menggunakan strategi non-probability sampling untuk pengumpulan datanya. Berbeda dengan sampling probabilitas, sampling non-probabilitas tidak memberikan setiap komponen atau anggota populasi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel (Sugiyono, 2021). Namun metode yang digunakan adalah purposive sampling. Dalam riset ini kriteria pengambilan sampel adalah masyarakat yang selalu hadir kurang lebih 3 tahun lamanya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dengan batas usia 25 tahun sampai 65 tahun.

Dalam penyelidikan ini, kuesioner dibagikan untuk mengumpulkan informasi. Kuesioner berupa serangkaian pertanyaan yang harus dijawab. Peneliti akan membagikan kuesioner secara pribadi. Skala Likert digunakan untuk mengukur faktor yang berbeda. Perspektif individu dan kolektif tentang masalah sosial dapat diukur dengan menggunakan skala ini. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menelaah data dalam riset ini untuk mengecek bagaimana pengaruh faktor independen terhadap faktor dependen. Peserta Musrenbangdes selama tiga tahun terakhir direkrut dari masyarakat Desa Kambata Wundut. Ada 19 responden yang mengaku berjenis kelamin perempuan (38%). Relatif, ada 31 laki-laki (62% dari total). Sebagian besar penduduk desa ini adalah petani.

Validitas suatu butir pertanyaan atau instrumen dapat dinilai dengan menggunakan uji validitas. Jika nilai alpha signifikan kurang dari 0,05, bagian pernyataan yang relevan dapat dianggap sah (Ghozali, 2016). Kuesioner dapat digunakan sebagai indikasi yang andal dari suatu variabel atau konstruk jika dikenai uji reliabilitas. Alfa Cronbach untuk suatu variabel harus lebih besar dari 0,60 agar dianggap kredibel. Uji Normalitas untuk menentukan apakah data terdistribusi secara teratur, pengujian ini dapat dilakukan. Dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dan ambang signifikansi 0,05, kita dapat menentukan apakah data mengikuti distribusi normal atau tidak.

Uji Multikolinieritas tujuan dari pengujian ini adalah untuk melihat apakah model regresi menemukan adanya hubungan yang signifikan antara variabel independen (Ghozali, 2016). Uji Homoskedastisitas, atau sifat bahwa semua gangguan memiliki varians yang sama, merupakan asumsi penting dari model regresi linier tradisional. Homoskedastisitas adalah ketika varian residunya sama dari satu pengamatan ke pengamatan berikutnya, sedangkan heteroskedastisitas adalah ketika bervariasi. Analisis Regresi Linear Berganda tujuan dari riset ini adalah untuk menetapkan sifat dan kekuatan hubungan antara faktor independen dan dependen (Ghozali, 2016).

Hasil uji parsial yaitu jika p-value untuk variabel independen kurang dari 0,05, kita dapat menyimpulkan bahwa itu mempengaruhi variabel dependen. berdasarkan tabel hasil uji regresi di atas, nilai probabilitas variabel partisipasi masyarakat, peran perangkat desa, dan kompetensi perangkat desa kurang dari 0,05, menandakan yaitu ketiga variabel independen tersebut berkontribusi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Wijaksono, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Keberhasilan pengelolaan dana desa bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat. Semakin banyak orang di desa yang terlibat, semakin banyak pula yang

harus bertanggung jawab atas keuangannya. Hal ini konsisten dengan teori keagenan, yang mengutamakan masukan publik saat mengevaluasi keefektifan agen. Partisipasi masyarakat sebagai faktor yang dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan individu dalam pengelolaan dana desa dapat menunjang tugas pemerintah desa tidak hanya dalam pengambilan keputusan namun juga dapat menyuarakan potensi yang dimiliki masyarakat itu sendiri.

Analisis statistik menandakan yaitu di Desa Kambata Wundut terdapat hubungan positif antara variabel pelibatan masyarakat dan transparansi administrasi anggaran desa. Tabel 6 menunjukkan ini benar. Dibandingkan dengan tingkat signifikansi 0,05, nilai keterlibatan masyarakat yaitu 0,27. Ini memberikan kepercayaan pada teori pertama.

Pengurus Desa Kambata Wundut mengundang warga untuk menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, menggambarkan temuan riset ini tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dan keterlibatan individu. Menurut komentar warga Desa Kambata Wundut telah berpartisipasi dalam pengambilan keputusan lokal dan bahkan memantau penggunaan keuangan masyarakat. Akibatnya, akuntabilitas dalam pengelolaan uang desa dan peningkatan pembangunan desa berbanding lurus dengan tingkat keterlibatan masyarakat di daerah ini.

Temuan riset ini konsisten dengan riset Ridha Fajri, Restu Agusti, dan Julita (2021), yang menemukan bahwa peningkatan keterlibatan masyarakat meningkatkan rasa tanggung jawab warga desa untuk melaksanakan pilihan yang dibuat oleh dewan desa secara keseluruhan. Keterlibatan masyarakat yang lebih banyak mengarah pada pengelolaan keuangan yang lebih bertanggung jawab di desa, seperti yang disarankan di atas.

Pengaruh Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Uji statistik yang dijalankan menandakan yaitu akuntabilitas pengelolaan uang desa di Desa Kambata Wundut meningkat secara signifikan ketika fungsi perangkat desa dibuat lebih fleksibel. Tabel 6 menandakan yaitu nilai keterlibatan perangkat desa sebesar 0,00 jauh lebih kecil dari ambang batas senilai 0,05. Ini memberikan kepercayaan pada gagasan kedua.

Riset ini mendapatkan bahwa perangkat desa di Desa Kambata Wundut sudah berperan aktif dalam pengelolaan dana desa ini dapat diamati dari tanggapan responden dimana perangkat desa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Dikatakan sudah baik karena perangkat sudah melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana desa dan perangkat desa melakukan tugasnya secara transparan. Perangkat desa tidak hanya melibatkan dalam perencanaan saja tetapi juga dalam pengambilan keputusan bersama. Dalam agency theory perangkat desa ditetapkan sebagai agent. Dimana agent merupakan pihak yang memiliki keunggulan berupa informasi apa saja termasuk informasi keuangan. Karena informasi inilah sebagai perangkat desa harus memberikan pelaporan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat karena hal tersebut merupakan hak masyarakat. Perangkat desa ialah pihak yang membantu tugas kepala desa dalam mengerjakan kewajiban pemerintah salah satunya mengelola dana desa. Perangkat desa yang melakukan perannya dengan baik akan menghasilkan dampak positif bagi desa tersebut.

Temuan riset ini sejalan dengan riset Nyeny Tri Indrianasari (2018) yang menemukan bahwa kehadiran perangkat desa meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan di desa yang diteliti. Berdasarkan penjabaran diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jika perangkat desa melaksanakan tugasnya secara transparan maka semakin besar pula kepercayaan dan pengawasan masyarakat terhadap perangkat desa sehingga dalam pengelolaan dana desa tidak terjadi kecurangan.

Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Perangkat desa yang kompeten dapat membuahkan hasil yang baik dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Kompetensi adalah kemampuan seseorang baik itu pengetahuan maupun keterampilan atau sikap yang dimiliki untuk membangun dirinya sendiri juga dapat membangun sekelilingnya menjadi lebih baik. Apabila perangkat desa mempunyai kompetensi yang baik terhadap pengelolaan keuangan desa maka akan meminimalisir penyalahgunaan dana desa sehingga pengelolaannya akan semakin akuntabel.

Analisis statistik menandakan yaitu dalam hal meminta pertanggungjawaban penduduk desa atas bagaimana mereka membelanjakan uang mereka, kompetensi otoritas desa membuat perbedaan besar (Savila, 2021). Sig. kompetensi adalah 0,11, yang secara signifikan lebih rendah dari 0,05, sebagaimana yang terlihat pada tabel 6. Dengan demikian, hipotesis ketiga benar. Peneliti menemukan bahwa penduduk desa Kambata Wundut memiliki tingkat kompetensi yang tinggi. Mereka yang menjawab bahwa pemerintah desa mengalokasikan uang sesuai dengan kebutuhan masyarakat memberikan bukti kuat bahwa aparat desa memahami undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa jujur dan bertanggung jawab dalam menangani anggaran daerah. Akuntabilitas dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi seseorang.

Temuan riset ini sejalan dengan riset Yougbaré (2020) yang menemukan bahwa peningkatan tanggung jawab dalam pengelolaan uang desa dikaitkan dengan peningkatan kompetensi aparat. Analisis berikut menandakan yaitu pengelolaan keuangan yang lebih baik di desa berkorelasi dengan pemimpin desa yang lebih terinformasi dan cakap (Yuniarto, 2018). Akibatnya, lebih banyak tanggung jawab untuk mengelola uang desa dapat dicapai dengan pemahaman pejabat yang lebih besar.

KESIMPULAN

Kesimpulan yaitu mempelajari bagaimana keterlibatan masyarakat, peran perangkat desa, dan kompetensi perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi fokus riset ini. Temuan riset ini menandakan yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi secara signifikan oleh keterlibatan masyarakat, fungsi perangkat desa, dan kompetensi perangkat desa.

Untuk riset ini disarankan agar pemerintah desa dapat meluaskan pengetahuan tentang pengelolaan dana desa dengan mengikuti pelatihan-pelatihan mengenai pengelolaan dana desa sehingga lebih memahami apa yang diperlukan untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan dana desa. Bagi masyarakat desa lebih meningkatkan keterlibatannya dalam pengelolaan dana desa dan meningkatkan kontrol terhadap pemerintah desa agar tidak terjadi penyelewengan dana seperti yang terjadi sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, P. N., & Khoiriawati, N. (2022). Factors Affecting The Accountability Of Village Fund Management In Pakel Tulungagung District. *Balance: Journal Of Islamic Accounting*, 3(1), 23–38.
- Deswimar, D. (2014). Peran Program Pemberdayaan Masyarakat desa dalam pembangunan pedesaan. *Jurnal El-Riyasah*, 5(1), 41–52.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23 (Edisi 8). *Cetakan Ke VIII. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*, 96.
- Husna, S., & Abdullah, S. (2016). Kesiapan aparat desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa secara akuntabilitas sesuai undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (studi pada beberapa desa di kabupaten Pidie). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(1), 282–293.
- Indonesia, P. R. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*.
- Kharisma, B. (2014). Good governance sebagai suatu konsep dan mengapa penting dalam

- sektor publik dan swasta: Suatu pendekatan ekonomi kelembagaan. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 19(1), 1–34.
- Maharini, B. P., & Utomo, R. B. (2019). Analisis Perencanaan Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Dana Desa Tahun 2018 Di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul). *Jurnal Riset Akuntansi Mercuru Buana*, 5(2), 132–143.
- Martini, R., Lianto, N., Hartati, S., Zulkifli, Z., & Widyastuti, E. (2019). Sistem pengendalian intern pemerintah atas akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1).
- Mutmainah, I., & Pramuka, B. A. (2017). Penerapan akuntabilitas pengelolaan dana desa dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 19(4).
- Sari, N., & Asmara, J. A. (2021). Pengaruh Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Di Kabupaten Aceh Tengah). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 6(2), 142–149.
- Savila, L. (2021). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen organisasi, Kompetensi Aparat Pemerintah, dan Kepatuhan Regulasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (studi empiris pada opd tahun 2016 di kab. bengkalis)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
- Wijaksono, S. (2013). Pengaruh lama tinggal terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman. *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 4(1), 24–32.
- Yanti, R., Muchtadi, M., & Hartono, H. (2022). Etnomatematika dalam Tradisi Upacara Adat Maruba di Kerajaan Hulu Ai'k Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang. *Jurnal Riset Rumpun Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam (JURRIMIPA)*, 1(2), 26–37.
- Youngbaré, S., Mutalik, C., Krisnawati, D. I., Kristanto, H., Jazidie, A., Nuh, M., Cheng, T.-M., & Kuo, T.-R. (2020). Nanomaterials for the photothermal killing of bacteria. *Nanomaterials*, 10(6), 1123.
- Yuniarto, P. R. (2018). Analisis Strata Sosial-Ekonomi-Politik Dalam Program Pembangunan Berbasis Masyarakat (PNPM Respek) di Kabupaten Merauke. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).